



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK
DALAM KASUS PERCERAIAN ORANG TUA
(Studi Putusan Nomor. 525/Pdt/2020/PT. Sng)**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:
TASYA MARIA AGUSTIN
NPM. 211003742018913

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK
DALAM KASUS PERCERAIAN ORANG TUA
(Studi Putusan Nomor. 525/Pdt/2020/PT. Smg)**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun oleh:
TASYA MARIA AGUSTIN
NPM. 211003742018913**

**Mengesahkan:
Tim Penguji
Ketua?**

**Dr. YULIES TIENA MASRIANI, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-0807-6201**

Anggota

**RIBHO PAKINA, SH., MH
NIDN. 06-1308-6301**

Anggota

**Prof. Dr. SRI MULYANI, SH., M.Hum
NIDN. 06-1409-6602**

**Mengetahui:
Dekan**



**Prof. Dr. EDY LISDIYONO, SH., M.Hum
NIDN. 06-2504-6301**

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	11
B. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama	13
1. Pengertian Harta Bersama	13
2. Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama	16
C. Tinjauan Umum tentang Perceraian	20
1. Pengertian Perceraian	20
2. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian	23
D. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan	28
E. Tinjauan Khusus tentang Anak	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Spesifikasi Penelitian	33
C. Sumber Data	33

D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Metode Penyajian Data	35
F. Metode Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Orang Tua	36
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Korban Kasus Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Nomor. 525/Pdt/2020/Pn. Smg	43
C. Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Orang Tua Tidak Melaksanakan Kewajibannya Dalam Putusan Nomor. 525/Pdt/2020/ Pn. Smg	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Perawatan anak sering diabaikan setelah perceraian. Setelah perceraian, terutama bagi pasangan yang memiliki anak, muncul pertanyaan siapa yang memiliki hak lebih besar atas anak. Jika kedua orang tua menolak untuk berkompromi karena alasan prinsip, situasinya akan semakin buruk. Masalah seperti ini umum terjadi di masyarakat. Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut dari latar belakang di atas: 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak dalam kasus perceraian orang tua; 2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap anak korban kasus perceraian orang tua dalam Putusan Nomor. 525/Pdt/2020/PT. Smg; 3. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dalam Putusan Nomor. 525/Pdt/2020/ PT. Hak anak dilindungi oleh tanggung jawab orang tua untuk kesejahteraannya setelah perceraian hingga mereka berusia 18 tahun atau menikah. Bukan hanya ibu yang harus mendukung anak mereka; Dalam putusan 525/Pdt/2020/PT. Smg, hakim memutuskan bahwa perceraian tidak mengakhiri pernikahan, ketika telah terjadi perceraian akan muncul beberapa masalah seperti pembagian harta, sengketa hak serta hak asuh anak yang diperebutkan oleh pihak ayah maupun ibu. Perceraian sangat menyakiti anak-anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas mengatur hak-hak anak, dan Putusan 525/Pdt/2020/PT menetapkan implikasi hukum bagi orang tua yang tidak mematuhi. Pasal 77 dan 77B Undang-Undang Perlindungan Anak memungkinkan Smg dipenjara hingga 5 tahun dan didenda Rp.100.000.000 karena mengabaikan hak anak setelah perceraian.

Kata Kunci: *Perkawinan, Perceraian, Pertimbangan Hakim*